



**PENGADILAN TINGGI  
SULAWESI TENGGARA  
TIPE B**

Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan No. 165 Kendari 93117

SULAWESI TENGGARA

Telp : (0401) 3192097  
 Fax : (0401) 3192097  
 Email : [ptkendari@yahoo.co.id](mailto:ptkendari@yahoo.co.id)  
 Website : [www.pt-sultra.go.id](http://www.pt-sultra.go.id)

Nomor Dokumen	W23.U/5/APM-SOP-SUS-TPK/6/2017
Tanggal Pembuatan	02 Juni 2017
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	02 Juni 2017
Disahkan Oleh	KETUA TAPM PT SULTRA

**SOP PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 29 KUHP**

<b>Dasar Hukum :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>KUHP</li> <li>KUHAP</li> <li>Buku II (Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan)</li> <li>Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;</li> <li>Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;</li> <li>Peraturan perundangan lain yang terkait.</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>
<b>Peringatan :</b>
Jika SOP tidak dilaksanakan, perkara tidak akan selesai

<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>S3 Hukum</li> <li>S2 Hukum</li> <li>S1 Hukum</li> </ol>
<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
Peralatan Komputer, buku register, buku bantu, peraturan perundangan buku-buku referensi
<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
Kepaniteraan Pidana

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu baku		
		Petugas Bag. Surat	Panmud	Petugas Bagian Tahanan	KPT/WKPT	Panitera/Wapan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima surat permintaan perpanjangan penahanan yang telah didisposisi oleh KPT/WKPT dari bagian umum						Surat permintaan perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri pengaju	10 menit	Surat permintaan perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri pengaju yang telah didisposisi
2.	Mencatat surat permintaan perpanjangan penahanan ke dalam buku agenda surat masuk						Surat permintaan perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri/ ATK	10 menit	Surat permintaan perpanjangan penahanan dari PN telah diagenda
3.	Menyerahkan surat permintaan perpanjangan penahanan kepada petugas untuk dibuat penetapan						Surat permintaan perpanjangan penahanan dari PN/ komputer	10 menit	Penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 KUHP
4.	Koreksi dan paraf penetapan perpanjangan penahanan yang telah dibuat						Penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 KUHP	10 menit	Penetapan perpanjangan penahanan pasal 29 KUHP yang telah diparaf



**PENGADILAN TINGGI  
SULAWESI TENGGARA  
TIPE B**

Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan No. 165 Kendari 93117

SULAWESI TENGGARA

Telp : (0401) 3192097  
 Fax : (0401) 3192097  
 Email : [ptkendari@yahoo.co.id](mailto:ptkendari@yahoo.co.id)  
 Website : [www.pt-sultra.go.id](http://www.pt-sultra.go.id)

Nomor Dokumen	W23.U/5/APM-SOP-SUS-TPK/6/2017
Tanggal Pembuatan	02 Juni 2017
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	02 Juni 2017
Disahkan Oleh	KETUA TAPM PT SULTRA

**SOP PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 29 KUHAP**

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu baku		
		Petugas Bag. Surat	Panmud	Petugas Bagian Tahanan	KPT/WKPT	Panitera/Wapan	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output
5.	Penandatanganan penetapan perpanjangan penahanan						Penetapan penahanan perpanjangan Pasal 29 KUHAP yang telah diparaf	10 menit	Penetapan perpanjangan penahanan Pasal 29 KUHAP yang telah ditandatangani
6.	Membuat turunan dan surat pengantar pengiriman penetapan perpanjangan penahanan						Penetapan perpanjangan penahanan Pasal 29 KUHAP yang telah ditandatangani/komputer	30 menit	Turunan dan surat pengantar penetapan perpanjangan penahanan Pasal 29 KUHAP
7.	Koreksi dan paraf turunan dan surat pengantar pengiriman penetapan perpanjangan penahanan						Turunan dan surat pengantar penetapan perpanjangan penahanan Pasal 29 KUHAP	10 menit	Turunan dan surat pengantar penetapan perpanjangan penahanan Pasal 29 KUHAP telah diparaf
8.	Penandatanganan turunan dan surat pengantar pengiriman penetapan perpanjangan penahanan						Turunan dan surat pengantar penetapan perpanjangan penahanan Pasal 29 KUHAP telah diparaf	10 menit	Turunan dan surat pengantar penetapan perpanjangan penahanan Pasal 29 KUHAP telah ditandatangani
9.	Pengambilan nomor surat keluar dan stempel penetapan perpanjangan penahanan, turunan dan surat pengantar						Penetapan penahanan dan Turunan serta surat pengantar penetapan perpanjangan penahanan Pasal 29 KUHAP telah ditandatangani	10 menit	Penetapan penahanan dan Turunan serta surat pengantar penetapan perpanjangan penahanan Pasal 29 KUHAP telah di beri nomor dan stempel



**PENGADILAN TINGGI  
SULAWESI TENGGARA  
TIPE B**

Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan No. 165 Kendari 93117

SULAWESI TENGGARA

Telp : (0401) 3192097  
 Fax : (0401) 3192097  
 Email : [ptkendari@yahoo.co.id](mailto:ptkendari@yahoo.co.id)  
 Website : [www.pt-sultra.go.id](http://www.pt-sultra.go.id)

Nomor Dokumen	W23.U/5/APM-SOP-SUS-TPK/6/2017
Tanggal Pembuatan	02 Juni 2017
Tanggal Revisi	-
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	02 Juni 2017
Disahkan Oleh	KETUA TAPM PT SULTRA

**SOP PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN PASAL 29 KUHAP**

10.	Pencatatan dan peng inputan data penetapan perpanjangan penahanan ke Buku Register dan SIPP						Penetapan perpanjangan penahanan Pasal 29 KUHAP yang telah ditandatangani dan distempel	10 menit	Buku Register dan SIPP telah terisi data penahanan
11.	Mengirim penetapan perpanjangan penahanan ke PN pengaju melalui Sub. bagian umum						Penetapan perpanjangan penahanan Pasal 29 KUHAP yang telah ditandatangani dan distempel	10 menit	Penetapan perpanjangan penahanan di terima bagian umum
12	Pengarsipan penetapan perpanjangan penahanan						Penetapan penahanan perpanjangan Pasal 29 KUHAP yang telah ditandatangani dan distempel/ box arsip	5 menit	Box arsip terisi